



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

xxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxx Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya H. Cholis Djalius. St., Sh., Mh, Syahrial. Sh., S.Sos., M.Si., Mh Dan Henri Zanita, Sh, Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor H. Cholis Djalius. St., Sih., Mh & Associates yang beralamat di Jalan Merpati No.3 Kelurahan Kampung Melayu Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043/SK/CH-PD/IX/2017 tertanggal 15 September 2017, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1631/Pdt.G/2017/PA.Pbr. sebagai **Tergugat**;

Dan

xxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ajmain,S.H., dan Ruby Raj.M,S.H., Advokat dari kantor hukum " Philosophia" yang berkantor di Jl.Sumber Sari No.160 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2017, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1631/Pdt.G/2017/PA.Pbr. sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj.Detwati,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 6 halaman, Akta perdamaian No.1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 29 Nopember 2017 sebagai berikut:

1. Harta pada point 3 huruf a, berupa satu unit rumah beserta tanah seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Melayu RT/RW 002/006 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dijual dengan harga yang disepakati. Adapun hutang yang masih tersisa (cicilan rumah) dikeluarkan terlebih dahulu begitu juga mengenai biaya administrasi lainnya terkait jual beli rumah tersebut.
2. Harta pada point 4 huruf a dan c menjadi hak Tergugat, yaitu:
 - Satu unit Kulkas Polytron senilai Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Satu unit Televisi LCD senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Harta pada point 5 huruf a dan i menjadi hak Tergugat, yaitu:
 - Satu set isi kamar senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Satu unit kursi tamu jati senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Harta pada point 4 huruf e dan pada point 5 huruf k, o, p dan q merupakan barang furniture yang dijual bersamaan dengan rumah dan hasil penjualan tersebut dibagi dua, berupa:
 - Tiga unit AC merk LG (1 unit 1 PK, 2 unit 1/2 PK) senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Satu unit Pembatas Ruangan senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Satu Kitchen set senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Satu Olympik Kitchen set senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Barang barang FURNITURE lainnya dibawah ini merupakan hak Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 - Televisi tabung senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Satu unit Mesin cuci Sharp senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Satu unit Dispenser senilai Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Satu unit Tempat tidur anak nomor satu senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman, Akta perdamaian No.1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Tempat tidur anak nomor dua senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Satu unit Lemari tiga pintu warna hitam putih senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Satu unit Lemari tiga pintu warna cream kuning senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Satu unit Meja rias senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Satu unit Meja belajar anak senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Satu unit Rak rias anak senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Satu unit Lemari anak dua pintu senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Satu unit Kursi makan senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Dua unit kursi jati senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Satu unit lemari sudut jati senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Satu unit kursi teras besi senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dua unit lampu hias senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Satu set Gorden senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Satu unit rak Aquarium senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Satu unit Kompor Rinnai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Satu unit kaca dan meja satu set senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Satu unit kaca jati besar ruang tamu senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Satu unit kaca jati besar kamar senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pajangan dinding tulisan ALLAH MUHAMMAD senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Pajangan Ayat Kursi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pajangan Air Mancur senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tiga buah Pajangan bunga senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Satu unit rak piring senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman, Akta perdamaian No.1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Setelah isi kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan ini dalam putusan, dan kedua belah pihak sepakat pula bahwa biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang telah disetujui tersebut.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh

Halaman 4 dari 6 halaman, Akta perdamaian No.1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 14 Nopember 2017, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wan Wahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000

Halaman 5 dari 6 halaman, Akta perdamaian No.1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman, Akta perdamaian No.1649/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)